



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT ASDP INDONESIA FERRY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp868.238.877.777,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 315

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP
INDONESIA FERRY

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ASDP INDONESIA FERRY

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
1.	Kapal Motor Penyeberangan Binaul, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2014 dan 2015	17.459.840.200,00
2	Kapal Motor Penyeberangan Bahtera Mas II, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2014 dan 2015	29.341.003.780,00
3.	Kapal Motor Penyeberangan Ile Labalekan, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nusa Tenggara Timur	2013 dan 2014	34.802.053.000,00

4. Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
4.	Kapal Motor Penyeberangan Sultan Murhum, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Sulawesi Tenggara	2003, 2004, 2005 dan 2012	14.573.382.700,00
5.	Kapal Motor Penyeberangan Kalabia, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2012 dan 2013	34.704.408.750,00
6.	Kapal Motor Penyeberangan Moinit, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2012 dan 2013	34.531.393.000,00
7.	Kapal Motor Penyeberangan Lema, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2013 dan 2014	34.640.423.345,00
8.	Kapal Motor Penyeberangan Erana, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2013 dan 2014	34.599.950.000,00
9.	Kapal Motor Penyeberangan Bambit, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2013 dan 2014	23.105.340.473,00
10.	Kapal Motor Penyeberangan Batu Mandi, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2012, 2013, dan 2014	163.934.305.700,00
11.	Kapal Motor Penyeberangan Sebuksu, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2012, 2013, dan 2014	164.074.779.880,00

12. Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
12.	Kapal Motor Penyeberangan Legundi, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2012, 2013, dan 2014	163.970.113.999,00
13.	Kapal Motor Penyeberangan Inerie II, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nusa Tenggara Timur	2012 dan 2013	34.931.780.950,00
14.	Kapal Motor Penyeberangan Teluk Tolo, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sulawesi Tengah	2011 dan 2012	22.546.622.000,00
15.	Kapal Motor Penyeberangan Gili Iyang, hasil pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2012 dan 2013	34.423.213.000,00
16.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Gilimanuk Tahap II, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Bali	2014	19.335.272.000,00
17.	Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Bolok II, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nusa Tenggara Timur	2013	6.876.098.000

18. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
18.	Pembangunan 1 (satu) unit Lampu Pelabuhan Labuhan Bajo (12.50 M Darat), hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nusa Tenggara Timur	2012	388.897.000
	JUMLAH		868.238.877.777,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

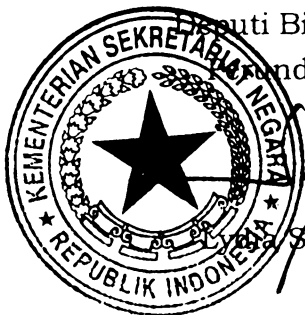
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

Deputi Bidang Hukum dan

Undang-undangan,



Silvanna Djaman